



PENETAPAN
Nomor 91/Pdt.P/2024/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA SUWAWA

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan secara elektronik oleh:

Warni Isa binti Isa Lobi, tempat tanggal lahir Gorontalo, 12 Februari 1969, usia 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tanggal 28 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa dalam register perkara Nomor 89/Pdt.P/2024/PA.Sww tanggal 28 Februari 2024 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin, dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang bernama:

Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Tapa, 27 September 2007, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;

Dengan calon suaminya yang bernama:

Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange, umur 16 tahun, tempat tanggal lahir Gorontalo, 20 Mei 2007, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ojek Online, berdomisili di Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa suami Pemohon yang juga merupakan ayah kandung dari anak Pemohon bernama **Thamrin Abdullah** telah meninggal dunia dalam keadaan sakit pada tanggal 25 Mei 2017 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7503-KM-09062017-0001 tertanggal 09 Juni 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango;
3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 1 (satu) tahun yang lalu dan anak Pemohon telah hamil 32-33 minggu hasil dari hubungannya dengan calon suami (**Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange**) dan hasil tersebut berdasarkan surat keterangan hamil dari Dokter;
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak kandung Pemohon berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan ibu rumah tangga. Begitu pula calon suaminya berusia 16 tahun dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan kepala rumah tangga serta telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
6. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon suami Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
7. Bahwa Pemohon telah memberitahukan kehendak pernikahan antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, namun ditolak oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan tersebut, dengan surat penolakan nomor: B-062/Kua.30.02.03/PW.00/02/2024 tertanggal 23 Februari 2024 dengan alasan anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Halaman 2 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Suwawa C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberikan dispensasi kepada anak kandung Pemohon bernama **(Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah)** untuk menikah dengan laki-laki bernama **(Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsidiar:

Atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim, Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan anaknya yang bernama Ning Intan Abdullah dengan calon suaminya bernama Ismail Refli Ange, namun tidak diterima dan ditolak oleh KUA karena anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa Ayah kandung Ning Intan Abdullah bernama Thamrin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2017;

Halaman 3 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon akan segera menikahkan anaknya karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran sekitar satu tahun. Anak Pemohon telah menjalin hubungan yang sangat erat, sulit untuk dipisahkan lagi bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;

Bahwa, Pemohon telah menghadirkan anaknya yang dimintakan dispensasi kawin bernama **Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah**, dan atas pertanyaan Hakim, anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orang tua kandungnya yang bernama Warni Isa;
- Bahwa ayah kandungnya bernama Thamrin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur dirinya yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa dirinya akan menikah dengan seorang laki-laki bernama Ismail Refli Ange;
- Bahwa mereka telah berpacaran sekitar satu tahun;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun saya harus menikah karena dirinya telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga dirinya saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa status dirinya dan calon suaminya belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa dirinya dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan yang bisa menghalangi dirinya menikah;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan dirinya dan calon suaminya;
- Bahwa calon suami dirinya sekarang bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;

Halaman 4 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dirinya sudah siap lahir bathin;

Bahwa, Pemohon juga menghadirkan calon suami anak Pemohon bernama Ismail Refli dan atas pertanyaan Hakim calon suami anak Pemohon tersebut telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari calon istrinya Pemohon bernama Warni Isa;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang bernama Ning Intan Abdullah belum mencapai umur 19 tahun;
- Bahwa dirinya dan anak Pemohon telah berpacaran sekitar satu tahun, dan mereka telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa status dirinya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa tidak ada hubungan nasab, semenda, maupun sepersusuan yang bisa menghalangi anak Pemohon menikah dengan calon suami anak Pemohon;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan mereka;
- Bahwa dirinya telah bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan orangtua dari calon suami anak Pemohon, yakni **Azis Ange bin Tai Ange**, atas pertanyaan Hakim, orangtua calon suami anak Pemohon memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtua kandung dari calon istri anaknya bernama Warni Isa;
- Bahwa Istrinya yang bernama Asni Onu binti Abdul Rahim telah meninggal dunia pada hari sabtu tanggal 14 April 2018;
- Bahwa Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi kawin yang ditolak oleh KUA karena umur anak Pemohon yang belum mencapai 19 tahun;
- Bahwa anak Pemohon bernama Ning Intan Abdullah;

Halaman 5 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon akan menikah dengan anaknya yang bernama Ismail Refli Ange;
- Bahwa anak Pemohon dan anaknya telah berpacaran sekitar satu tahun;
- Bahwa dirinya sudah memikirkan matang-matang, namun dirinya harus menikahkan karena anaknya dan anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang sehingga anak Pemohon saat ini dalam keadaan hamil sekitar 32-33 minggu;
- Bahwa status anaknya dan anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa anaknya dengan calon istrinya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa semua keluarga telah setuju dengan pernikahan anaknya;
- Bahwa saat ini anaknya bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa dirinya siap bertanggung jawab dalam hal membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak saya dengan calon istrinya;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti-bukti surat berupa:

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor 7503015202690001 atas nama Warni Isa yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Thamrin Abdullah nomor: 7503-KM-09062017-0001 tertanggal 09 Juni 2017 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2;

Halaman 6 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 7503012110220003 dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 7503-LT-04082015-0016 atas nama Ning Intan Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tapa atas nama Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh Kepala SDN 03 Tapa. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hamil atas nama Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh dr. Tonie Doda, Sp.OG. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Surat Keterangan Konseling Nomor 460/DINSOSP3APPKB-BB/881/III/2024 atas nama Ismail Refli Ange dan Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Kekurangan/Penolakan Perkawinan atau Rujuk nomor B-062/Kua.30.02.03/PW.00/02//2024 tanggal 23 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Hakim diberi tanda P.8;

B. Saksi

- I. **Herlina Radjak binti Mohamad Radjak**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Dunggala, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

Halaman 7 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



- Bahwa Pemohon bernama Warni Isa;
- Bahwa Pemohon hendak menikahkan anaknya bernama Ning Intan Abdullah namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Ning Intan Abdullah bernama Thamrin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ismail Refli Ange;
- Bahwa anak Pemohon telah berpacaran dengan calon suaminya sekitar satu tahun;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukan hubungan layaknya suami istri sehingga anak Pemohon saat ini telah hamil 32-33 minggu;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon berstatus perawan dan calon suami anak Pemohon berstatus jelek;
- Bahwa calon suami anak Pemohon sekarang ini bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan setiap bulan sekitar Rp1.000.000,00,-(satu juta rupiah);
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya;

II. Misrawati Ibrahim binti Ibrahim Nai, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Desa Talulobuto, Kecamatan Tapa, Kabupaten Bone Bolango, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon bernama Warni Isa;

Halaman 8 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah hendak menikahkan anaknya bernama Ning Intan Abdullah namun tidak diterima oleh KUA karena anak Pemohon belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon berumur 16 tahun;
- Bahwa ayah kandung Ning Intan Abdullah bernama Thamrin Abdullah telah meninggal dunia pada tahun 2017;
- Bahwa calon suami anak Pemohon bernama Ismail Refli Ange;
- Bahwa anak Pemohon dan calon suaminya telah bertunangan sekitar satu tahun yang lalu;
- Bahwa anak Pemohon akan secepatnya dinikahkan karena anak Pemohon telah melakukan hubungan terlarang dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil 32-33 minggu;
- Bahwa anak Pemohon tidak ada hubungan nasab semenda maupun sepersusuan yang dapat menghalangi pernikahan mereka;
- Bahwa anak Pemohon berstatus gadis dan calon suami anak Pemohon berstatus bujang;
- Bahwa calon suami anak Pemohon saat ini bekerja sebagai ojek online dengan penghasilan sekitar Rp1.000.000,00,- (satu juta rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa musyawarah keluarga untuk rencana pernikahan sudah dilaksanakan namun tanggal pernikahan akan ditentukan setelah ada penetapan dari Pengadilan;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Halaman 9 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orangtua dari anak yang bernama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah, kehendak Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa karena anak Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa ibu kandung dari anak yang Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah telah meninggal dunia maka Pemohon selaku ayah kandung dapat bertindak sendiri dalam perkara *a quo* sebagaimana ketentuan Perma Nomor 6 tahun 2019;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA NO. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim dalam persidangan telah menyampaikan nasehat kepada Pemohon, anaknya, calon suami dan orangtua calon suami mengenai resiko perkawinan yang dilakukan oleh anak yang belum memenuhi syarat umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor: 16 Tahun 2019 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Halaman 10 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Hakim telah menyampaikan nasihat mengenai resiko terputusnya anak tersebut dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, dan mengenai belum siapnya organ reproduksi bagi seorang wanita yang akan mengalami kehamilan dan belum mencapai usia minimal 20 tahun, disamping perkawinan yang dilaksanakan belum mencapai batal minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan undang-undang secara psikologis akan berdampak negatif bagi perkembangan anak, karena anak tersebut secara mental belum siap membangun dan membina rumah tangga dengan baik, disamping itu secara ekonomi dan sosial anak tersebut akan tidak mandiri dari segi finansialnya dan eksistensinya ditengah-tengah masyarakat selalu bergantung dengan orang tuanya dalam mengembangkan kepribadiannya, serta rumah tangga yang dibangun belum memenuhi batas usia minimal perkawinan akan berakibat terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), karena anak tersebut belum mampu sepenuhnya memahami harmonisasi kehidupan, hak dan kewajibannya sebagai suami isteri serta belum bisa mengembangkan rasa saling menghormati dan menghargai pasangannya, akan tetapi nasihat tersebut tidak berhasil dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami oleh karenanya ketentuan Pasal 14 ayat (1) PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai

Halaman 11 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil alat bukti tertulis;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di kabupaten Bone Bolango yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Suwawa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 merupakan fotokopi kutipan akta kematian atas nama Tamrin Abdullah yang memberi bukti bahwa ibu kandung anak Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa alat bukti P.3 merupakan fotokopi kartu keluarga atas nama Pemohon sebagai kepala keluarga, yang memberi bukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yurisdiksi Kabupaten Bone Bolango dan Pemohon adalah ayah kandung dari anak yang bernama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 merupakan fotokopi kutipan akta kelahiran atas nama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Bone Bolango. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon masih berusia 16 tahun atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 merupakan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Negeri 3 Tapa atas nama Ning Intan Abdullah yang ditandatangani oleh Kepala SDN 03 Tapa. Hal ini membuktikan bahwa anak Pemohon pendidikan terakhir adalah Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa surat keterangan hamil atas nama Ning Intan Abdullah yang dikeluarkan oleh Dokter pemeriksa bernama dr. Tonie Doda, Sp.OG, menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah hamil 32 minggu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa surat keterangan konseling atas nama Ning Intan Abdullah yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial 460/DINSOSP3APPKB-BB/881/III/2024, Kabupaten Bone Bolango,

Halaman 12 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa anak Pemohon benar-benar telah melaksanakan konseling dan psikoedukasi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa, terbukti bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama Ning Intan Abdullah dengan calon suaminya Refli Ange yang akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tapa namun maksud tersebut ditolak dengan alasan pihak calon mempelai belum mencapai umur 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis Pemohon tersebut diatas telah menerangkan peristiwa yang relevan dan bersesuaian satu dengan yang lainnya karenanya telah memenuhi syarat materiil alat bukti tertulis dan mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 1910-1912 KUHPerdara *Juncto* Pasal 172 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1907-1916 KUHPerdara *juncto* Pasal 306-309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon suami dan orang tua calon suami, alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, Hakim dapat menemukan fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 13 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon adalah ayah kandung dari anak bernama Ning Intan Abdullah, sedangkan ibu kandung dari Thamrin Abdullah telah meninggal dunia pada tanggal 25 Mei 2017;
2. Bahwa anak Pemohon yang bernama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah telah bertunangan dengan seorang laki-laki bernama Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange sejak 1 tahun yang lalu;
3. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya tersebut sudah sangat dekat dan akrab, bahkan anak Pemohon dengan calon suaminya sering melakukan hubungan layaknya suami isteri sehingga anak Pemohon telah hamil;
4. Bahwa anak Pemohon sudah mendaftarkan maksud pernikahannya dengan calon isterinya tersebut kepada PPN KUA setempat akan tetapi oleh KUA tersebut ditolak dengan alasan anak Pemohon belum berusia 19 tahun;
5. Bahwa anak Pemohon belum pernah menikah sebelumnya, keduanya tidak ada hubungan nasab/sedarah, sesusuan maupun semenda atau tidak ada larangan untuk melaksanakan pernikahan;
6. Bahwa anak pemohon mengetahui dan menyetujui rencana perkawinan dan tidak ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi terhadap anak dan/ atau keluarga terkait dengan perkawinannya;
7. Bahwa anak Pemohon sudah mempersiapkan diri untuk menjadi seorang isteri dan ibu yang bertanggung jawab;
8. Bahwa calon suami anak Pemohon sudah bekerja sebagai sebagai ojek online dengan penghasilan tiap bulan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah);
9. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
10. Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak para Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Halaman 14 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon suaminya bernama Ismail Refli Ange hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon isteri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga faktor kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf

Halaman 15 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggung jawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Menimbang, bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya telah berpacaran dan saling mencintai, bahkan anak pemohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami isteri dengan calon suaminya sehingga anak Pemohon telah hamil. Anak Pemohon dan calon suaminya sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan

Halaman 16 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa pertimbangan ini sesuai dengan maksud dari qaidah fikih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, permohonan Pemohon sebagaimana petitum nomor 1 dan 2 mempunyai alasan hukum karenanya patut untuk dikabulkan dengan memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon yang bernama Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah untuk menikah dengan seorang Laki-laki bernama Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Demikian ditetapkan Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Ning Intan Abdullah binti Thamrin Abdullah** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang Laki-laki bernama **Ismail Refli Ange bin Abdul Azis Ange**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp160.000,00 (seratus enam puluh ribu rupiah);

Halaman 17 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

an pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Ramadhan 1445 Hijriyah, oleh **ARINI INDIKA ARIFIN, SH, M.H.** sebagai Hakim pada Pengadilan Agama Suwawa, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dibantu oleh **SARTIN BAKARI, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

SARTIN BAKARI, S.H.I

ARINI INDIKA ARIFIN, SH, M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 100.000,00
- Panggilan	Rp. -
- PNBP Relas	Rp. 10.000,00
- Redaksi	Rp. 10.000,00
- Meterai	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 160.000,00

(seratus enam puluh ribu rupiah)

Halaman 18 dari 18 halaman, Penetapan No.91/Pdt.P/2024/PA.Sww